



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUATAN DISTRIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas serta mengoptimalkan Distrik sebagai Perangkat Daerah terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu penguatan Distrik agar dapat membantu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, murah dan bertanggungjawab;
 - b. bahwa penguatan Distrik dilakukan secara terintegrasi, berkesinambungan dan sinergi dengan Perangkat Daerah dan Kampung/Kampung Adat, serta sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
 - c. bahwa tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas mendorong Distrik untuk lebih mempersiapkan diri agar dapat tetap eksis dan unggul dalam menjawab permasalahan masyarakat;
 - d. bahwa Distrik perlu diberikan penguatan melalui kejelasan peran Distrik dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kampung/Kampung Adat;
 - e. bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Distrik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2009 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN DISTRIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jayapura.
2. Bupati adalah Bupati Jayapura.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Jayapura.
4. Program Distrik Membangun adalah program penguatan Distrik dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten untuk memberdayakan Masyarakat Adat, mengatasi ketertinggalan dan keterbatasan dalam pelayanan dasar, melakukan inovasi dan kewirausahaan, ekonomi kerakyatan dan akses terhadap data, informasi dan pengetahuan.
5. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah yang dipimpin oleh Lurah selaku Perangkat Distrik.
7. Kampung/Kampung Adat adalah Kampung/Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.
8. Master Plan adalah dokumen perencanaan Distrik yang memuat acuan dan pedoman bagi Distrik dan Perangkat Daerah terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Program Distrik Membangun.
9. Masyarakat Adat adalah Masyarakat Adat Kabupaten Jayapura.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Pengaturan Distrik berdasarkan asas, sebagai berikut:

- a. asas keadilan;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas kesamaan hak;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas partisipatif;
- f. asas efektivitas dan efisiensi;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas asimetris; dan
- i. asas eksternalitas.

Pasal 3

Pengaturan Distrik bertujuan:

- a. memberikan penguatan atas kedudukan dan peran Distrik;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. mempercepat pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan;
- d. membina dan memberdayakan tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal Masyarakat Adat;

- e. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi di wilayahnya;
- f. memberdayakan pemerintahan Kampung/Kampung Adat yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
- g. mendorong sinergi antara Distrik dengan Perangkat Daerah dan Kampung/Kampung Adat;
- h. mendorong sinergi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penguatan Distrik.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Distrik, sebagai berikut:

- a. Kedudukan Distrik;
- b. Tugas Kepala Distrik;
- c. Pengembangan Kapasitas Aparatur Distrik;
- d. Susunan Organisasi Distrik;
- e. Penguatan Distrik;
- f. Perencanaan dan Penganggaran;
- g. Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- h. Sinergitas Program Distrik Membangun;
- i. Partisipasi Masyarakat; dan
- j. Pembiayaan.

BAB III KEDUDUKAN DISTRIK

Pasal 5

- (1) Distrik berkedudukan sebagai bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
- (2) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV TUGAS KEPALA DISTRIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Kepala Distrik dalam memimpin Distrik, mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Distrik, meliputi:
 - 1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - 3. pembinaan kerukunan antar-suku dan intra-suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
 - 4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. koordinasi pelaksanaan tugas antar-instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
 7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kampung/Kampung Adat dan Distrik;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Perangkat Daerah terkait dan swasta, serta mitra pembangunan di wilayah kerja Distrik;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Distrik;
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Distrik kepada Bupati; dan
 5. tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Distrik;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati; dan
 4. tugas lain di bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
1. sinergitas dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Distrik kepada Bupati; dan
 3. tugas lain di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
1. sinergitas dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Distrik kepada Bupati; dan
 4. tugas lain di bidang pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik, meliputi:
 - 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, berupa sinergitas kegiatan Distrik dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait, antara lain penyelesaian lahan penduduk dan ketertiban masyarakat;
 - 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik;
 - 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik kepada Bupati; dan
 - 4. tugas lain di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik.
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat, meliputi:
 - 1. penyusunan Peraturan Kampung/Kampung Adat dan Peraturan Kepala Kampung/Kepala Kampung Adat;
 - 2. penyelenggaraan administrasi tata pemerintahan Kampung/Kampung Adat;
 - 3. pengelolaan keuangan Kampung/Kampung Adat dan pendayagunaan aset Kampung/Kampung Adat;
 - 4. penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 5. pelaksanaan tugas Kepala Kampung/Kampung Adat dan Perangkat Kampung/Kampung Adat;
 - 6. pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung/Kampung Adat;
 - 7. pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung atau nama lain;
 - 8. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung Adat;
 - 9. penyelesaian perselisihan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat;
 - 10. sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan Daerah Kabupaten dengan pembangunan Kampung/Kampung Adat;
 - 11. Fasilitasi lokasi pembangunan fasilitas umum di Kampung/Kampung Adat;
 - 12. fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 13. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga masyarakat;
 - 14. fasilitasi perencanaan pembangunan Kampung/Kampung Adat;
 - 15. fasilitasi Kerjasama antar Kampung/Kampung Adat dan Kerjasama Kampung/Kampung Adat dengan pihak ketiga;
 - 16. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Kampung serta penetapan dan penegasan batas Kampung/Kampung Adat;
 - 17. fasilitasi penyusunan program dan pemberdayaan masyarakat Kampung/Kampung Adat;
 - 18. koordinasi pendampingan Kampung/Kampung Adat di wilayahnya;
 - 19. koordinasi pembangunan Kampung/Kampung Adat;

20. sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah Kampung/kampung Adat, rencana kerja Pemerintah Kampung/Kampung Adat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
 21. tugas lain di bidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kampung/Kampung Adat.
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Distrik, meliputi:
1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Distrik;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah Distrik;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Distrik;
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Distrik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 5. tugas lain di bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di Distrik.
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Distrik mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. urusan pemerintahan bidang sosial;
 - f. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
 - h. urusan pemerintahan bidang pertanian;
 - i. urusan pemerintahan bidang pangan;
 - j. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kampung/Kampung Adat;
 - k. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - m. urusan pemerintahan bidang perhubungan;

- n. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- o. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
- p. urusan pemerintahan bidang perdagangan;
- q. urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- r. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- s. urusan pemerintahan bidang perindustrian; dan
- t. urusan pemerintahan bidang lainnya.

Bagian Kedua
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten

Paragraf 1
Kriteria

Pasal 8

- (1) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Kepala Distrik, dilakukan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan berskala kecil;
 - b. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin;
 - c. penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Kepala Distrik; dan
 - d. tidak memerlukan keahlian khusus dan teknologi tinggi.
- (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pemetaan terhadap jenis urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Distrik.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk mengetahui secara spesifik karakteristik Distrik dan/atau kebutuhan masyarakat di wilayah Distrik.
- (4) Karakteristik Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. keadaan geografis;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah Kampung/Kampung Adat dalam wilayah Distrik;
 - d. kondisi sosial budaya;
 - e. kondisi sosial ekonomi;
 - f. jarak tempuh dari Kampung/Kampung Adat ke ibukota Distrik dan dari ibukota Distrik ke ibukota Daerah Kabupaten;
 - g. sarana dan prasarana Distrik;
 - h. ketentraman dan ketertiban wilayah;
 - i. anggaran Distrik; dan
 - j. jumlah dan kualitas aparatur Distrik.
- (5) Kebutuhan masyarakat di wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:

- a. akses terhadap pelayanan dasar dan pelayanan administratif;
- b. ketersediaan barang dan/atau jasa;
- c. ketersediaan sarana transportasi;
- d. ketersediaan infrastruktur dasar;
- e. pengakuan dan perlindungan kebudayaan;
- f. pemenuhan hak masyarakat khususnya masyarakat adat atas sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- g. akses masyarakat terhadap data, informasi dan pengetahuan;
- h. pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- i. pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan/kelembagaan adat;
- j. pembinaan dan pemberdayaan ekonomi;
- k. pembinaan dan pendampingan pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak; dan
- l. peningkatan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 2

Pembentukan Tim dan Hasil Pemetaan

Pasal 9

- (1) Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai sekretaris; dan
 - d. unsur SKPD yang berwenang dengan urusan pelimpahan kewenangan Distrik.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemetaan terhadap urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada Kepala Distrik di wilayah Distrik.
- (3) Tim dalam melakukan pemetaan berpedoman pada karakteristik Distrik dan kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 10

- (1) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disusun dalam dokumen yang memuat karakteristik Distrik dan/atau kebutuhan masyarakat di wilayah Distrik.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh ketua tim kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik disertai alokasi anggaran, sarana prasarana, pegawai dan dokumen/arsip kepada Kepala Distrik dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyediaan pembiayaan, sarana dan prasarana, pegawai dan dokumen/arsip disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dengan mempertimbangkan karakteristik Distrik dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Bupati dapat melakukan perubahan terhadap jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. kewenangan yang dilimpahkan tidak dilaksanakan;
 - b. perubahan kebijakan terhadap kewenangan yang dilimpahkan; dan/atau
 - c. potensi kewenangan yang dilimpahkan tidak ada di wilayah distrik yang bersangkutan.

Pasal 13

Perubahan terhadap jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kepala Distrik dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dievaluasi setiap tahun berdasarkan hasil pemetaan terhadap karakteristik Distrik dan kebutuhan masyarakat.

BAB V

PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DISTRIK

Pasal 14

- (1) Pengembangan kapasitas aparatur Distrik dilakukan untuk meningkatkan ketrampilan maupun pengetahuan aparatur Distrik dalam rangka terwujudnya pencapaian pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Peningkatan keterampilan maupun pengetahuan aparatur Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan administrasi pemerintahan dan tata kelola keuangan;
 - b. penyuluhan;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. pendidikan lanjutan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DISTRIK

Pasal 15

- (1) Susunan organisasi Distrik dengan pola maksimal paling banyak terdiri atas:
 - a. Kepala Distrik;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Program.

- c. Seksi Pemerintahan dan Adat;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Data, Informasi dan Pengetahuan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan/atau
 - i. Kelurahan, terdiri atas:
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretariat;
 - 3. Seksi Pemerintahan;
 - 4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - 5. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat; dan
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal susunan organisasi Distrik tidak memenuhi pola maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah seksi dapat dikurangi menjadi 4 (empat) seksi, yaitu dengan melakukan penggabungan menjadi Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Pembangunan dan Sosial.

BAB VII PENGUATAN DISTRIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Penguatan Distrik dilakukan melalui Program Distrik Membangun untuk merealisasikan Distrik sebagai pusat pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan berkualitas serta menciptakan perubahan dan percepatan kemajuan sosial, ekonomi dan budaya.
- (2) Program Distrik Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bentuk program di wilayah Distrik yang dilaksanakan oleh:
- a. Distrik; dan
 - b. SKPD terkait.

Pasal 17

Program Distrik Membangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menempatkan Distrik sebagai:

- a. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Adat;
- b. Pusat Pelayanan Dasar;
- c. Pusat Inovasi dan Kewirausahaan;
- d. Pusat Pertumbuhan Ekonomi.
- e. Pusat Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
- f. Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan.

Bagian Kedua
Program Distrik Membangun

Paragraf 1
Distrik sebagai Pusat Pemberdayaan Masyarakat Adat

Pasal 18

- (1) Distrik sebagai pusat pemberdayaan Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya Kampung Adat;
 - b. memperkuat dan mendukung program dan kegiatan Kampung Adat;
 - c. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat; dan
 - d. meneguhkan nilai-nilai adat, tradisi dan budaya orang asli Papua.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait melalui:
 - a. penguatan modal sosial budaya Masyarakat Adat;
 - b. penataan dan pengembangan pusat-pusat budaya Masyarakat Adat;
 - c. penguatan kerjasama, dan promosi nilai-nilai adat, tradisi dan budaya Masyarakat Adat; dan
 - d. penguatan terhadap kelembagaan adat.

Paragraf 2
Distrik sebagai Pusat Pelayanan Dasar

Pasal 19

- (1) Distrik sebagai Pusat Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dasar.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan SKPD terkait melalui:
 - a. pelayanan pendidikan berkualitas;
 - b. pelayanan kesehatan berkualitas;
 - c. penyediaan infrastruktur dasar;
 - d. pelayanan ketenteraman dan ketertiban sosial; dan
 - e. percepatan pelayanan administrasi kependudukan yang lebih mudah, cepat dan nyaman.

Paragraf 3
Distrik sebagai Pusat Inovasi dan Kewirausahaan

Pasal 20

- (1) Distrik sebagai Pusat Inovasi dan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, menyelenggarakan fungsi:
 - a. menguatkan semangat dan optimisme, meningkatkan keterampilan dan kemampuan berusaha;
 - b. memperluas kesempatan kerja;
 - c. meningkatkan kemandirian dan kemajuan warga masyarakat, terutama orang asli Papua dalam mengelola sumber daya, lahan dan aset

Kampung/Kampung Adat.

- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan Perangkat Daerah terkait melalui:
 - a. pembinaan pelaku usaha dan pendampingan teknis;
 - b. perluasan akses permodalan, peralatan dan pasar;
 - c. pengembangan kerjasama dan magang dengan mitra usaha;
 - d. pengembangan pilot dan produk rintisan bagi pelaku usaha dari orang asli Papua; dan
 - e. perluasan kerjasama, kemitraan dan promosi inovasi dan kewirausahaan.

Paragraf 4

Distrik sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 21

- (1) Distrik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, menyelenggarakan fungsi:
 - a. mendukung pengembangan kegiatan ekonomi produktif;
 - b. mengembangkan kawasan ekonomi di wilayah Kampung/Kampung Adat;
 - c. meningkatkan produksi, nilai tambah dan pendapatan masyarakat; dan
 - d. membuka akses kesempatan kerja bagi masyarakat..
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan SKPD terkait melalui:
 - a. pengembangan produk unggulan Distrik;
 - b. perluasan kerjasama dan kemitraan dalam promosi dan pemasaran produk unggulan;
 - c. penyediaan infrastruktur ekonomi;
 - d. peningkatan standar pengolahan; dan
 - e. perbaikan standar pengemasan dan branding.

Paragraf 5

Distrik sebagai Pusat Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Pasal 22

- (1) Distrik sebagai pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengembangkan data, informasi mengenai peta lahan dan tata ruang;
 - b. mengendalikan pemanfaatan lahan dan tata ruang;
 - c. memberikan dukungan kesiapan penanganan bencana alam dan perubahan iklim; dan
 - d. melakukan penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan SKPD terkait melalui:

- a. pengelolaan data, informasi, serta peta lahan dan tata ruang;
- b. pengendalian dan pengawasan pemanfaatan lahan dan tata ruang;
- c. peningkatan standar pengelolaan lingkungan hidup;
- d. kesiapsiagaan dan ketangguhan bencana dan perubahan iklim; dan
- e. penguatan mitigasi bencana dan perubahan iklim.

Paragraf 6

Distrik sebagai Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan

Pasal 23

- (1) Distrik sebagai Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f, menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengembangkan data dasar dan informasi tentang kependudukan, aset Kampung/Kampung Adat;
 - b. meningkatkan kapasitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya;
 - c. menyebarkan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - d. mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penguatan peran Distrik.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Distrik dan SKPD terkait melalui:
 - a. pengembangan basis data dan sistem informasi Distrik dan Kampung/Kampung Adat;
 - b. pelatihan aparat Distrik dan Kampung/Kampung Adat;
 - c. pendataan, pengolahan dan penyebaran pengetahuan tentang praktik baik;
 - d. pengembangan kerjasama dan kemitraan dalam komunikasi dan diseminasi data, informasi dan pengetahuan; dan
 - e. penerapan E-Governance.

Bagian Ketiga

Pelaksana Program Distrik Membangun

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Pelaksana Program Distrik Membangun, terdiri atas:
 - a. Kepala Distrik dan Perangkat Distrik; dan
 - b. Bupati dan SKPD terkait.
- (2) Selain pelaksana Program Distrik Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Distrik Membangun dibentuk Tim Koordinasi.

Paragraf 2

Tugas Pelaksana Program Distrik Membangun

Pasal 25

Kepala Distrik mempunyai tugas:

- a. menyusun Master Plan Pembangunan Distrik bersama SKPD terkait;

- b. mengintegrasikan Dokumen Perencanaan Penganggaran Distrik dengan Program Distrik Membangun;
- c. menyampaikan rencana pelaksanaan Musrenbang Kampung/Kampung Adat dan Distrik kepada Bupati;
- d. melaksanakan Program Distrik Membangun di wilayah Kampung/Kampung Adat yang berada di wilayah Distrik; dan
- e. menyelesaikan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Program Distrik Membangun.

Pasal 26

Perangkat Distrik mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan administrasi atau tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Distrik untuk memperlancar pelaksanaan Program Distrik Membangun;
- b. membantu Kepala Distrik dalam pelaksanaan Program Musrenbang Distrik; dan
- c. membantu Kepala Distrik dalam menyusun laporan pelaksanaan Program Distrik Membangun.

Pasal 27

Bupati mempunyai tugas:

- a. memimpin dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Distrik, terutama Program Distrik Membangun;
- b. menetapkan Master Plan Pembangunan Distrik;
- c. mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Program Distrik Membangun; dan
- d. melakukan supervisi dan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Distrik Membangun paling singkat sekali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

SKPD terkait mempunyai tugas:

- a. menyusun Master Plan Pembangunan Distrik bersama Kepala Distrik;
- b. mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelaksanaan Program Distrik Membangun; dan
- c. melakukan pertemuan dengan Kepala Distrik dan Tim Koordinasi untuk membahas dan menetapkan program dan kegiatan terkait Program Distrik Membangun.

Paragraf 3 **Tim Koordinasi**

Pasal 29

- (1) Bupati membentuk Tim Koordinasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Distrik Membangun dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bersama kepala Perangkat Daerah terkait mengoordinasikan pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi, terdiri atas:

- a. Ketua :Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil Ketua I :Asisten Bidang Pemerintahan;
 - c. Wakil Ketua II :Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Wakil Ketua III: Asisten Bidang Administrasi Umum;
 - e. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi pemerintahan; dan
 - f. Kelompok Kerja, terdiri atas:
 - 1. Kelompok Kerja Pemberdayaan Masyarakat Adat;
 - 2. Kelompok Kerja Pelayanan Dasar;
 - 3. Kelompok Kerja Inovasi dan Kewirausahaan;
 - 4. Kelompok Kerja Pertumbuhan Ekonomi.
 - 5. Kelompok Kerja Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - 6. Kelompok Kerja Pusat Data, Informasi dan Pengetahuan.
- (4) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah terkait.
- (5) Koordinator Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan menyinkronkan perencanaan program dan kegiatan dan anggaran Program Distrik Membangun dengan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 30

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan Program Distrik Membangun.
- (2) Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pemberian arahan dalam rangka penetapan Program Distrik Membangun;
 - b. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan monitoring Program Distrik Membangun;
 - c. pemberian pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis terkait pelaksanaan Program Distrik Membangun;
 - d. pemberian arahan pelaksanaan tugas bagi pelaksana Program Distrik Membangun; dan
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan Program Distrik Membangun kepada Bupati.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dibantu oleh sebuah sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara ex officio oleh staf kepegawaian pada bagian yang membidangi pemerintahan di Kabupaten.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas memberikan dukungan terkait aspek komunikasi, administrasi dan keuangan kepada Tim Koordinasi.

BAB VIII
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 32

- (1) Perencanaan Distrik dan Perangkat Daerah terkait dilakukan melalui penyusunan Rancangan Rencana Kerja Distrik dan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Distrik dan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengintegrasikan dengan Program Distrik Membangun.
- (3) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan berpedoman pada Master Plan Pembangunan Distrik.

Bagian Kedua
Master Plan Pembangunan Distrik

Pasal 33

- (1) Tim Koordinasi mengoordinasikan penyusunan Master Plan Pembangunan Distrik dengan Kepala Distrik dan SKPD terkait.
- (2) Master Plan Pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. masalah utama di Distrik, yang diperoleh berdasarkan hasil kajian terhadap data serta analisis situasi dan perkembangan fisik dan non fisik Distrik sesuai kondisi existing di Kampung/Kampung Adat;
 - b. program, yang diperoleh berdasarkan hasil kajian terhadap tugas dan fungsi Kepala Distrik dan SKPD terkait;
 - c. penanda ketercapaian tujuan, yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap rencana penataan dan pengembangan pembangunan Distrik di Kampung/Kampung Adat selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - d. hasil akhir program yang diharapkan, yang diperoleh berdasarkan hasil kajian terhadap ketercapaian pelaksanaan rencana penataan dan pengembangan pembangunan Distrik di Kampung/Kampung Adat selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Master Plan Pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Tim Koordinasi memastikan penyelesaian penyusunan Master Plan Pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, paling lama 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kampung/Kampung Adat.

Bagian Ketiga
Integrasi Program Distrik Membangun

Pasal 35

- (1) Kepala Distrik dan Perangkat Distrik mengintegrasikan Program Distrik Membangun ke dalam Rancangan Rencana Kerja Distrik berdasarkan Master Plan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

- (2) Rancangan Rencana Kerja Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam Musrenbang Distrik.
- (3) Hasil Musrenbang Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan Distrik.
- (4) Perencanaan pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dalam Dokumen Rancangan Rencana Kerja Distrik.
- (5) Dokumen Rancangan Rencana Kerja Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Tim Koordinasi untuk disinergikan dengan perencanaan program dan kegiatan serta ketersediaan anggaran dari SKPD terkait.

Pasal 36

- (1) Dokumen Rancangan Rencana Kerja Distrik yang telah disinergikan, dan disinkronkan dengan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, disampaikan oleh Ketua Tim Koordinasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi dokumen.
- (2) Hasil verifikasi dokumen oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dalam forum SKPD untuk:
 - a. menyinkronkan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Distrik dengan Rancangan Kerja SKPD terkait;
 - b. menyinkronkan Dokumen Rancangan Rencana Kerja Distrik dan Rancangan Kerja SKPD terkait dengan Dokumen Rencana Strategis Kabupaten;
 - c. menetapkan program dan kegiatan prioritas Distrik yang disesuaikan dengan pagu dana Kabupaten;
 - d. mengidentifikasi kekonsistenan regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Distrik.
- (3) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan peserta yang berasal dari unsur Distrik, mitra pembangunan dan pemangku kepentingan yang bekerja di bidang yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.
- (4) Hasil forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihimpun dan disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 37

- (1) Dokumen Rencana Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dibahas dan ditetapkan dalam Musrenbang Kabupaten.
- (2) Hasil Musrenbang Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihimpun dan disusun dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 38

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dihimpun dan disusun dalam satu kesatuan dokumen Kabupaten dan menjadi bagian menyatu dari dokumen RAPBD.

BAB IX

PELAKSANAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Program Distrik Membangun dilaksanakan berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Distrik dan SKPD terkait.
- (2) Untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan Program Distrik Membangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Distrik dan bersama SKPD terkait menyusun Petunjuk Teknis tentang Pedoman Pelaksanaan Program Distrik Membangun.

Pasal 40

- (1) Distrik dan SKPD terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan wajib memberikan laporan secara tertulis mengenai perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Tim Koordinasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.

Pasal 41

Distrik dan SKPD terkait wajib melaporkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan dana paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Pasal 42

- (1) Tim Koordinasi melakukan pemantauan secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan paling singkat sekali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap tahapan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan disampaikan kepada Tim Koordinasi untuk diteruskan kepada Bupati.

Pasal 43

- (1) Laporan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan secara umum, dan secara khusus terhadap Program Distrik Membangun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Bupati bersama Tim Koordinasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, terutama perkembangan pelaksanaan Program Distrik Membangun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa rekomendasi tertulis yang memuat kelemahan dan kelebihan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, khususnya Program Distrik Membangun.
- (4) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan Bupati dalam menentukan keberlanjutan program dan kegiatan tertentu terkait pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, dan khususnya terkait pelaksanaan Program Distrik Membangun.

BAB X

SINERGITAS PROGRAM DISTRIK MEMBANGUN

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kabupaten mengoordinasikan Program Distrik Membangun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Distrik Membangun.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mensinergikan program dan kegiatan dalam Program Distrik Membangun dengan program dan kegiatan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 45

Selain koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan Kerjasama dengan mitra pembangunan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Distrik Membangun.

BAB XI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak untuk ikut serta dalam Program Distrik Membangun.
- (2) Keikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam tahapan:
 - a. penyusunan Master Plan Pembangunan Distrik;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi pelaksanaan Program Distrik Membangun.

Pasal 47

- (1) Selain keikutsertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Tim Koordinasi terkait adanya dugaan penyimpangan dalam tahapan: penyusunan Master Plan Pembangunan Distrik, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Distrik Membangun.
- (2) Dugaan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengarah pada adanya tindak pidana, Tim Koordinasi menyampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada petugas penegak hukum untuk dilakukan proses hukum.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 48

- (1) Pembiayaan Distrik sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaan Peraturan daerah ini dapat pula bersumber dari lain-lain penerimaan yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan anggaran Distrik.

Pasal 49

Pembiayaan SKPD terkait sehubungan dengan pelaksanaan Program Distrik Membangun berdasarkan Peraturan Daerah ini bersumber dari APBD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan rencana kerja dan anggaran masing-masing SKPD terkait.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jayapura Nomor 68 Tahun 2020 tentang Distrik Membangun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

HANA. S. HIKOYABI, S.Pd, M.KP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA :
07/2021

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALDA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, S.H
PENATA Tk. I
NIP. 19840612 201004 1 003